

Jakarta, 27 Februari 2023

No. 27.02/S.Dir-CSD/JTRUST/II/2023

Kepada Yth.,
Otoritas Jasa Keuangan
 Gedung Sumitro Djojohadikusumo
 Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4
 Jakarta 10710

Up. Bpk. Inarno Djajadi - Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Perihal : Keterbukaan Informasi sehubungan dengan Transaksi Afiliasi

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan, bersama ini kami laporkan Informasi bahwa telah dilakukan transaksi afiliasi PT Bank JTrust Indonesia Tbk ("Perseroan") sebagai berikut:

Uraian Transaksi Afiliasi	
Tanggal transaksi	23 Februari 2023
Objek transaksi	Transaksi atas jasa konsultasi interpreter dan translasi untuk Perseroan.
Nilai transaksi	Rp1.609.500.000,- (termasuk PPN 11%).
Nama pihak yang melakukan transaksi dan hubungan dengan Perusahaan Terbuka	Perseroan dan PT JTrust Consulting Indonesia ("JTCI") yang merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan.
Sifat hubungan afiliasi dari pihak yang melakukan transaksi dengan Perusahaan Terbuka	Dari sisi kepemilikan, Perseroan dan JTCI dikendalikan oleh pihak yang sama yaitu J Trust Co., Ltd.
Ringkasan Laporan Pendapat Kewajaran Mengenai Transaksi	<p>Untuk memenuhi ketentuan POJK Nomor 42/POJK.04/2020, maka Perseroan telah menunjuk KJPP Sugianto Prasodjo dan Rekan ("KJPP SPR") sebagai penilai independen dalam memberikan pendapat kewajaran ("Fairness Opinion") terhadap rencana Transaksi Afiliasi dengan objek penilaian berupa jasa konsultasi interpreter dan translasi, sebelum Transaksi Afiliasi tersebut dapat dilaksanakan oleh Perseroan.</p> <p>KJPP SPR telah menerbitkan Laporan Pendapat Kewajaran terhadap rencana Transaksi Jasa Konsultasi Interpreter dan Translasi untuk Perseroan (selanjutnya disebut "Rencana Transaksi") sebagaimana termuat di dalam Laporan Pendapat Kewajaran Perseroan Nomor 00089/2.0131-00/BS-</p>

	FO/07/0375/1/I/2023, tanggal 30 Januari 2023, dengan ringkasan sebagai berikut:
Identitas Penilai Independen	KJPP SPR telah memperoleh Izin Menteri Keuangan No.2.15.0131 berdasarkan Kepmenkeu No. 722/KM.1/2015 tanggal 9 September 2015 dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan/ OJK (d/h Bapepam-LK) berdasarkan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. S-859/PM.223/2015 tanggal 17 November 2015. Penilai Independen yang bertanggung jawab sekaligus yang bertanda tangan adalah Ir. Budi Prasodjo, M.Ec.Dev, MAPPI (Cert.) dengan No. Izin Penilai Publik No. PB-1-13.00375 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 511/KM.1/2013 tanggal 23 Juli 2013 juga telah terdaftar sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal di Otoritas Jasa Keuangan/ OJK (d/h Bapepam-LK) dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. STTD.PPB-09/PM.2/2018 tanggal 6 Juni 2018.
Identitas pihak yang terkait dalam rencana Transaksi	<p>1. Nama: PT Bank JTrust Indonesia Tbk</p> <p>Alamat : Gedung Sahid Sudirman Center, Lantai 33 Jl. Jend. Sudirman No. 86 Jakarta Pusat, 10220</p> <p>Nomor telepon : (021) 29261111</p> <p>Alamat email : corsec@jtrustbank.co.id</p> <p>Kegiatan usaha : Bank umum konvensional</p> <p>Pengurusan :</p> <p>Direktur Utama : Ritsuo Fukadai</p> <p>Direktur : Felix Istyono Hartadi Tiono</p> <p>Direktur : Helmi Arief Hidayat</p> <p>Direktur : Cho Won June</p> <p>Direktur : Bijono Waliman</p> <p>Direktur : R. Djoko Prayitno</p> <p>Direktur : Widjaja Hendra</p> <p>Pengawasan :</p> <p>Komisaris Utama : Nobiru Adachi</p> <p>Komisaris : Nobuiku Chiba</p> <p>Komisaris Independen : Iwan Nataliputra</p> <p>Komisaris Independen : Benny Siswanto</p> <p>Susunan pemegang saham :</p> <p>J Trust Co., Ltd. : 74.161%</p> <p>J Trust Asia Pte. Ltd. : 19.317%</p> <p>J Trust Investment Indonesia : 2.276%</p> <p>Masyarakat : 4.245%</p>

	<p>2. Nama : PT JTrust Consulting Indonesia</p> <p>Alamat : Gedung Sahid Sudirman Center, Lantai 33 Jl. Jend. Sudirman No. 86 Jakarta Pusat, 10220</p> <p>Nomor telepon : (021) 2788 9246 Alamat email : Info@jtrust-ci.com</p> <p>Kegiatan usaha : Jasa konsultan bisnis yang mendukung sektor bisnis perbankan, multifinance, dan bisnis penagihan utang/collection.</p> <p>Pengurusan : Direktur Utama : Takeshi Ikeda Direktur Keuangan : Kohsuke Nishiuchi Direktur : Ryo Nagahama</p> <p>Pengawasan : Komisaris Utama : Chang Hyun Son</p> <p>Susunan pemegang saham : J Trust Co., Ltd. : 96.0% J Sync Co., Ltd. : 4.0%</p>
Objek Pendapat Kewajaran	Objek pendapat kewajaran adalah memberikan pendapat kewajaran atas rencana transaksi jasa konsultasi Interpreter dan Translasi untuk Perseroan.
Maksud dan Tujuan Pemberian Pendapat Kewajaran	Maksud dan tujuan penyusunan laporan pendapat kewajaran adalah untuk memenuhi ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") dahulu Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) terkait dengan peraturan perusahaan publik (terbuka) dan menganalisa kewajaran rencana transaksi.
Asumsi dan Kondisi Pembatas	Pendapat kewajaran dilakukan berdasarkan dengan asumsi-asumsi dan syarat-syarat pembatasan sebagai berikut: 1. Bahwa KJPP SPR tidak mempunyai kepentingan finansial terhadap objek yang dianalisis dan hasil dari pendapat kewajaran yang dilakukan; 2. Bahwa dengan dilandasi itikad baik, semua dokumen yang diberikan atau diperlihatkan oleh Pemberi Tugas dan pihak ketiga kepada KJPP SPR dalam rangka pemberian pendapat kewajaran ini adalah sah, benar, lengkap dan sesuai dengan kenyataan sebenarnya dan bahwa dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami dalam bentuk foto copy, turunan dan/atau salinan adalah sesuai dengan aslinya dan dokumen

	<p>tersebut adalah sah, benar, lengkap serta sesuai dengan kenyataan sebenarnya;</p> <ol style="list-style-type: none">3. Bahwa dokumen-dokumen, pernyataan-pernyataan dan keterangan-keterangan yang diberikan oleh Pemberi Tugas atau pihak ketiga kepada KJPP SPR untuk tujuan pemberian pendapat kewajaran ini adalah benar, akurat, lengkap dan sesuai dengan keadaan sebenarnya, serta tidak mengalami perubahan sampai dengan tanggal diberikannya pendapat kewajaran ini;4. Bahwa semua tanda tangan, materai, coretan dan tanda yang terdapat dalam setiap dokumen yang diberikan dan/atau diperlihatkan oleh Pemberi Tugas kepada KJPP SPR adalah benar dan tanda yang terdapat dalam setiap dokumen foto copy, turunan dan/atau salinan yang diberikan oleh Pemberi Tugas kepada KJPP SPR adalah sesuai dengan yang terdapat dalam dokumen aslinya dan tanda tangan, materai, coretan dan tanda yang terdapat pada dokumen adalah benar adanya;5. Bahwa instansi Pemerintah dan/atau pihak yang mengeluarkan dan/atau menerbitkan izin, persetujuan, lisensi dan/atau bukti tanda pendaftaran kepada Pemberi Tugas adalah pejabat dan/atau pihak yang berwenang untuk melakukan tindakan-tindakan tersebut dan diwakili oleh orang-(orang) yang berhak dan mempunyai izin, persetujuan, lisensi, dan/atau bukti tanda pendaftaran yang bersangkutan;6. Kecuali dinyatakan secara tegas dalam pendapat kewajaran ini, tidak dapat diasumsikan bahwa KJPP SPR berkewajiban dan telah melakukan pemeriksaan legalitas atas objek yang dianalisis;7. Bahwa semua sengketa dalam bentuk perkara pidana maupun perdata (baik di dalam maupun di luar Pengadilan) yang berkaitan dengan objek yang dinilai tidak menjadi tanggung jawab KJPP SPR;8. Bahwa dalam pendapat kewajaran ini didasarkan pada analisa dan perhitungan atas objek yang dianalisis sebagaimana ditunjukkan dalam laporan keuangan yang diberikan dan dokumen - dokumen pendukung lain yang terbatas;9. Bahwa biaya penugasan ditentukan berdasarkan hari - orang (<i>man-day</i>) dan bukan ditentukan berdasarkan hasil yang diberikan dalam Laporan Pendapat Kewajaran;10. Bahwa Laporan Pendapat Kewajaran ini dianggap sah apabila terdapat cap dan tanda tangan asli dari pihak KJPP SPR;11. Bahwa tanggung jawab KJPP SPR terbatas kepada pemberi tugas dimaksud dan KJPP SPR tidak bertanggung jawab terhadap pihak lain yang menggunakan Laporan Pendapat Kewajaran ini;12. Laporan pendapat kewajaran ini sebagai salah satu informasi untuk dijadikan dasar pemikiran dalam mengambil keputusan, akan tetapi tidak mengikat dan tidak dapat dijadikan sebagai dasar penentu suatu keputusan yang berakibat hukum, karena
--	--

	<p>laporan ini semata-mata dibuat berdasarkan kajian disiplin ilmu dan kemampuan yang KJPP SPR miliki.</p> <ol style="list-style-type: none"> 13. Bahwa telah terjadi kejadian luar biasa tentang pandemi Covid-19 yang sangat berpengaruh terhadap ekonomi makro Indonesia dan aspek bisnis seluruh sektor industri, termasuk perusahaan yang dianalisis, sehingga akan mempengaruhi hasil analisis. 14. Bahwa tanggung jawab material dalam pendapat kewajaran ini adalah sebatas fee yang sudah KJPP SPR terima. 15. Pendapat Kewajaran merupakan laporan yang bersifat non-disclaimer opinion. 16. KJPP SPR telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penyusunan Pendapat Kewajaran. 17. Data dan informasi yang diperoleh berasal dari sumber yang dapat dipercaya keakuratannya. 18. Analisis dalam penyusunan Pendapat Kewajaran dilakukan dengan menggunakan proyeksi keuangan yang telah disesuaikan yang mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen Perseroan dengan kemampuan pencapaiannya (fiduciary duty). 19. KJPP SPR bertanggung jawab atas pelaksanaan penyusunan Pendapat Kewajaran dan kewajaran proyeksi keuangan. 20. Pendapat Kewajaran merupakan laporan yang terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan. 21. KJPP SPR bertanggung jawab atas Pendapat Kewajaran dan kesimpulan Pendapat Kewajaran. 22. KJPP SPR telah memperoleh informasi atas syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian-perjanjian yang terkait dengan Transaksi dari Perseroan.
Pendekatan dan Metode Analisis	<p>Dalam menyusun Laporan Pendapat Kewajaran atas Rencana transaksi ini, dilakukan analisis melalui pendekatan dan prosedur penilaian Rencana transaksi yang mencakup hal - hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Analisis atas Rencana Transaksi Perseroan b. Analisis Kualitatif dan Kuantitatif atas Rencana Transaksi Perseroan c. Analisis Atas Kewajaran Rencana Transaksi Perseroan
Pendapat Kewajaran Atas Transaksi	<p>Berdasarkan hasil kajian dan analisis yang telah dilakukan terhadap seluruh aspek yang terkait meliputi analisis transaksi, analisis dampak positif secara kualitatif maupun kuantitatif dari Rencana Transaksi yang akan dilakukan serta dengan membandingkan besarnya harga transaksi dengan harga konsultan pembanding tidak melebihi batas atas ataupun batas bawah 7,5% dari nilai yang dijadikan acuan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2020 maka KJPP SPR berpendapat bahwa Rencana Transaksi Jasa Konsultasi Interpreter dan Translasi untuk Perseroan sebesar Rp1.609.500.000,- (satu miliar enam ratus sembilan juta lima</p>

	<p>ratus ribu rupiah) diluar biaya operasional per bulan yang bersifat variable (maksimal sebesar 2,5% dari harga transaksi equivalent Rp. 40.237.500,-) yang diperlukan JTCI untuk melaksanakan pekerjaan ini adalah wajar.</p>
<p>Dampak transaksi terhadap kondisi keuangan Perseroan</p>	<p>Rencana Transaksi yang dilakukan oleh Perseroan, mengacu pada laporan keuangan proforma dapat dilihat bahwa Rencana Transaksi yang akan dilakukan oleh Perseroan mengakibatkan rasio permodalan yaitu Capital Adequacy Ratio (CAR) menjadi sedikit menurun, sama dengan halnya pada rasio rentabilitas yaitu ROA, ROE, dan BOPO. Rasio keuangan yang sedikit menurun dalam jangka waktu pendek tersebut disebabkan Perseroan melakukan transaksi yang tercatat sebagai penambah beban umum dan administrasi pada laporan laba (rugi). Hal ini berdasarkan proforma rasio keuangan yang menyajikan perhitungan rasio keuangan jika rencana transaksi tidak dilakukan dan jika rencana transaksi dilakukan. Namun kondisi ini diprediksi oleh manajemen akan membaik seiring dengan pertumbuhan bisnis dan kenaikan profitabilitas yang tergambar dalam analisa inkremental.</p>
<p>Penjelasan, pertimbangan dan alasan dilakukannya transaksi afiliasi</p>	<p>Perseroan merupakan perusahaan perbankan berkedudukan di Indonesia yang dimiliki oleh J Trust Co., Ltd., salah satu grup finansial ternama asal Jepang yang terdaftar di Tokyo Stock Exchange. Jajaran Manajemen Perseroan terdiri dari Manajemen yang berkewarganegaraan Indonesia dan Jepang sehingga terdapat 2 (dua) bahasa utama yang digunakan di Perseroan yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Jepang.</p> <p>Dalam usahanya untuk melakukan bisnis perbankan di Indonesia, Perseroan tentunya banyak berkoordinasi dengan holding company serta sister company dari JTrust Group. Bentuk koordinasi yang dilakukan dapat bersifat verbal maupun non-verbal (termasuk dokumen-dokumen yang diperlukan). Dalam manajemen dan operasi bisnis, komunikasi dengan staf lokal dilakukan dalam bahasa Indonesia dan Inggris, namun ketika dibutuhkan pengetahuan yang sangat khusus atau pengambilan keputusan oleh manajemen, komunikasi melalui penerjemah dalam bahasa asli kedua belah pihak tidak bisa tergantikan. Dengan asumsi 1.000 jam kerja interpretasi per bulan kepada rapat-rapat yang dihadiri oleh manajemen, serta rapat-rapat antar departemen dan juga pelaporan yang dihadiri oleh staf asing. Kondisi tersebut tentunya menimbulkan kebutuhan diperlukannya komunikasi yang baik antara pihak yang berbahasa Indonesia dan berbahasa Jepang atas pemahaman yang benar seputar undang-undang, peraturan, dan aturan internal yang relevan. Selain aktivitas reguler penerjemahan, diperlukan sekitar 10.000 lembar hukum, peraturan, dan aturan internal perusahaan yang relevan, dengan asumsi volume penerjemahan reguler per bulan sebanyak 3.000 lembar dan aturan internal perusahaan sebanyak 1.000 lembar.</p> <p>Berdasarkan kondisi tersebut di atas, maka untuk memberikan kelancaran dan kemudahan komunikasi antara Pihak yang</p>

	<p>berbahasa Indonesia dengan Pihak yang berbahasa Jepang, layanan interpretasi dan penerjemah dari pihak ketiga perlu dialihdayakan. Pihak ketiga tersebut dalam kondisi ini adalah Perusahaan Konsultan Jasa Interpreter dan Translator.</p> <p>JTCI merupakan salah satu perusahaan dari JTrust Group (sister company) di bawah kepemilikan J Trust Co., Ltd yang salah satu fokusnya bergerak di bidang Jasa Konsultasi Interpreter dan Translasi. Dalam hal ini, Perseroan berencana untuk menggunakan jasa dari JTCI sebagai Konsultasi Interpreter dan Translator.</p> <p>Demikianlah latar belakang rencana transaksi antara Perseroan dengan JTCI sebagai salah satu bentuk usaha untuk meningkatkan kinerja Perseroan melalui pelaksanaan transaksi yang dinilai akan lebih memberikan efisiensi dan efektivitas kerja bagi Perusahaan serta dapat memberikan keputusan manajemen dan operasi bisnis yang tepat.</p>
Pernyataan Direksi	Transaksi afiliasi ini telah melalui prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa transaksi afiliasi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum.
Pernyataan Dewan Komisaris dan Direksi	Transaksi afiliasi ini: 1) Tidak mengandung benturan kepentingan; dan 2) Semua informasi material telah diungkapkan dan informasi tersebut tidak menyesatkan.

Demikian kami sampaikan, terima kasih atas perhatian dan kerjasama yang telah diberikan.

Hormat kami,
 PT Bank JTrust Indonesia Tbk



Ritsuo Fukadai
 Direktur Utama



Felix I. Hartadi
 Direktur

Tembusan :

1. Yth. Direktorat Pengawasan Bank 1 - Otoritas Jasa Keuangan
2. Yth. Direksi PT Bursa Efek Indonesia